

Depok, 20 Desember 2021

Nomor : 6469.31/EXT-MUTU/XII/2021

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Audit Penilikan 2 LK PT Central Java Makmur Jaya

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Audit Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Central Java Makmur Jaya
Ruang Lingkup : VLK Pada Pemegang IUIPHHK & IUI
No. IUIPHHK : Nomor : SK.517/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014
No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/11/KEP/16/2017, tanggal 01 November 2017
Alamat : Jl. Raya Magelang - Purworejo, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
Tanggal Kegiatan : 29 November – 02 Desember 2021
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN PUBLIK HASIL AUDIT PENILIKAN 2 LK
PT CENTRAL JAVA MAKMUR JAYA
Nomor : 6469.31/EXT-MUTU/XII/2021**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Central Java Makmur Jaya
- b. Alamat : Jl. Raya Magelang - Purworejo, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah
- c. No. IUIPHHK : Nomor : SK.517/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014
- d. No. IUI : Nomor : 180.186/530.2/11/KEP/16/2017, tanggal 01 November 2017
- e. Kapasitas dan Produk : **IUIPHHK** : Veneer = 1.00 M³, Plywood = 25.000 M³; **IUI** : Film Faced Plywood = 20.000 M³; Barecore = 20.000 M³, Blockboard = 20.000 M³
- f. Tanggal Pelaksanaan : 29 November – 02 Desember 2021
- g. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-179
- i. Tanggal Terbit : 24 Desember 2019
- j. Tanggal Berakhir : 23 Desember 2025

dinyatakan “Memenuhi” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT”.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut diatas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke:

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 20 Desember 2021



mutu
international

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 20 Desember 2021

No. : 6468.3/EXT-MUTU/XII/2021
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 LK PT Central Java Makmur Jaya**

Kepada Yth.
PT Central Java Makmur Jaya
Attn. Ibu Sundari

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 (Dua) Verifikasi Legalitas Kayu di PT Central Java Makmur Jaya :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-179
Masa Berlaku Sertifikat : 24 Desember 2019 – 23 Desember 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :</u> Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.517/Menhut-II/2014 tanggal 6 Juni 2014	Veneer	1.000
	Plywood	25.000
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/530.2/11/KEP/16/2017, tanggal 01 November 2017	Film Faced Plywood	20.000
	Barecore	20.000
	Blockboard	20.000

Tanggal Penilikan 2 : 29 November – 02 Desember 2021
Tim Auditor : Lilik Dirgantara(Lead Auditor)
Danu Prasetyawan (Auditor)

- Standar : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar Dan/Atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan Dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Lampiran 4.2 & 4.3
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Jadwal Audit Penilikan 3 : Selambat – lambatnya November 2022

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi - Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Tentang Pedoman, Standar dan atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
g. Tim Audit	:	- Lilik Dirgantara - Danu Prasetyawan
h. Tim Pengambil Keputusan	:	- Bapak Bambang Gunardjito - Bapak Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT. Central Java Makmur Jaya															
b. Nomor & Tanggal SK	:	6468.3/EXT-MUTU/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021															
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	<table> <tr> <th>Jenis Izin</th><th>Jenis Produk</th><th>Kapasitas Izin (m³/tahun)</th></tr> <tr> <td rowspan="2">IUIPHHK</td><td>Veneer</td><td>1.000</td></tr> <tr> <td>Plywood</td><td>25.000</td></tr> <tr> <td rowspan="3">IUI</td><td>Film Face Plywood</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>Barecore</td><td>20.000</td></tr> <tr> <td>Blockboard</td><td>20.000</td></tr> </table>	Jenis Izin	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)	IUIPHHK	Veneer	1.000	Plywood	25.000	IUI	Film Face Plywood	20.000	Barecore	20.000	Blockboard	20.000
Jenis Izin	Jenis Produk	Kapasitas Izin (m ³ /tahun)															
IUIPHHK	Veneer	1.000															
	Plywood	25.000															
IUI	Film Face Plywood	20.000															
	Barecore	20.000															
	Blockboard	20.000															
d. Alamat Kantor dan Pabrik	:	Jl. Raya Magelang - Purworejo, Desa Sidoagung, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.															
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	0293-3215137/ 0293-3215041 – centraljavami@yahoo.co.id															
f. Pengurus	:	Direktur : Ngadiman Komisaris : Muriyanto															

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Magelang 29 November 2021	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Central Java Makmur Jaya b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Temanggung 29/11 s.d 02/12 - 2021	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Temanggung 02 Desember 2021	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Central Java Makmur Jaya f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	20 Desember 2021	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Central Java Makmur Jaya "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir yang telah didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku, sesuai dengan ruang lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP/NIB yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Tersedia NPWP yang sesuai dengan NIB atau TDP
Verifier e. Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/Dokumen lingkungan hidup lain yang setara	Memenuhi	1. Tersedia Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang sesuai dengan kegiatan usahanya. 2. Tersedia dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan Hidup
Verifier f. IUIPHHK	Memenuhi	1. Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. 2. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha Industri	Memenuhi	Terdapat IUI dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya, dalam hal IUI diterbitkan oleh Lembaga OSS, izin dimaksud sudah berlaku efektif.
Verifier g. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	Memenuhi	1. RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang. 2. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Memenuhi	Tersedia dokumen importir (NIB dan API-P)
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (jika berkelompok)	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya melakukan pembelian bahan baku kayu bulat dengan jenis kayu sengon (berasal dari hutan hak) dan bahan baku kayu olahan gergajian dan veneer.
Verifier c. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Central Java Makmur Jaya didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume didalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock LMHH pada periode yang sama. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk IUIPHHK.
Verifier d. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menerima bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu di PT.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
f. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.		Central Java Makmur Jaya memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP. Tersedia bukti hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen impor	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier b. Persetujuan Impor	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier c. Laporan realisasi impor	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier d. Bukti Pembayaran bea masuk	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier g. Panduan/ Pedoman/ Prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Verifier i. DKP Impor	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	PT. Central Java Makmur Jaya memiliki tally sheet/rekaman/laporan awal produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier	Memenuhi	Laporan hasil produksi PT. Central Java

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
b. Laporan Produksi Hasil Olahan.		Makmur Jaya sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk di PT. Central Java Makmur Jaya telah sesuai dengan izin usaha industri-nya dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu PT. Central Java Makmur Jaya sesuai dengan dokumen pendukung.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT. Central Java Makmur Jaya tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak lain/IUI lain, seluruh proses produksi dikerjakan dengan sumber daya sendiri.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri,
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, invoice, P/L dan dokumen V-Legal telah sesuai antar dokumen.
Verifier c. Dokumen pembetulan ekspor	Non Aplicable	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti pembayaran bea keuar	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Non Aplicable	Jenis kayu sengon tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk atau kemasan atau dokumen / lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK		
Verifier Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Pekerja yang masih dibawah umur	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Central Java Makmur Jaya memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 28 (dua puluh delapan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 20 (dua puluh) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT. Central Java Makmur Jaya dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020		